



WALI KOTA TARAKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
PERATURAN WALI KOTA TARAKAN
NOMOR 49 TAHUN 2019

TENTANG

POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KARANG REJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TARAKAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Karang Rejo;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG POLA TATA KELOLA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KARANG REJO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tarakan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Wali Kota adalah Wali Kota Tarakan.
4. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Tarakan.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Tarakan.
6. Pemimpin BLUD yang selanjutnya disebut Pemimpin adalah Kepala Puskesmas.
7. Pejabat Keuangan BLUD Puskesmas yang selanjutnya disebut Pejabat Keuangan adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
8. Pejabat Teknis adalah pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Puskesmas yang dapat berasal dari unsur penanggungjawab program dan bertanggungjawab kepada Kepala Puskesmas.
9. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Dinas yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
10. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

11. BLUD Puskesmas adalah BLUD Puskesmas Karang Rejo Kota Tarakan.
12. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat.
13. Upaya Kesehatan Perseorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan.
14. Tenaga Medis adalah Dokter dan Dokter Gigi.
15. Tenaga Kesehatan adalah jenis tenaga kesehatan di Puskesmas yang paling sedikit terdiri atas perawat, bidan, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, ahli teknologi laboratorium medik, tenaga gizi, dan tenaga kefarmasian.
16. Tenaga Non Kesehatan adalah jenis tenaga non kesehatan termasuk tenaga profesional di Puskesmas yang mendukung kegiatan ketatausahaan, administrasi keuangan, sistem informasi, dan kegiatan operasional lain di Puskesmas.
17. Keselamatan Pasien adalah suatu sistem yang diterapkan pada Puskesmas yang membuat asuhan pasien lebih aman, meliputi asesmen risiko, identifikasi dan pengelolaan risiko pasien, pelaporan dan analisis insiden, kemampuan belajar dari insiden dan tindak lanjutnya, serta implementasi solusi untuk meminimalkan timbulnya risiko dan mencegah terjadinya cedera yang disebabkan oleh kesalahan

akibat melaksanakan suatu tindakan atau tidak mengambil tindakan yang seharusnya diambil.

18. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
19. Praktik Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan, dan berdaya saing.
20. Pola Tata Kelola Puskesmas BLUD adalah tata kelola Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas yang akan menerapkan BLUD yang ditetapkan melalui Peraturan Wali Kota Tarakan.
21. Pegawai BLUD yang selanjutnya disebut Pegawai adalah pegawai negeri sipil dan/atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan kegiatan untuk mendukung kinerja Puskesmas BLUD.
22. Satuan Pengawas Internal adalah pengawas internal yang berkedudukan langsung di bawah Pemimpin.
23. Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
24. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra Bisnis adalah Dokumen perencanaan pada BLUD Puskesmas untuk periode 5 (lima) tahunan.

25. Rencana Bisnis dan Anggaran Puskesmas yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran BLUD Puskesmas.
26. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal atau ketentuan tentang spesifikasi teknis tolok ukur layanan minimal yang diberikan oleh BLUD Puskesmas kepada masyarakat.

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:

- a. menciptakan suatu tatanan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat yang memiliki Fleksibilitas, bekerja secara efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat sejalan dengan Praktik Bisnis Yang Sehat, untuk membantu pencapaian tujuan pemerintah daerah yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan kewenangan yang didelegasikan Wali Kota;
- b. memberikan kepastian hukum bagi penyelenggaraan seluruh aktivitas pelayanan kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan perseorangan di Puskesmas;
- c. memberikan panduan mengenai kelembagaan, prosedur kerja, pengelompokan fungsi dan pengelolaan sumber daya manusia;

- c. menetapkan Keputusan dan Peraturan dalam penyelenggaraan kegiatan operasional BLUD Puskesmas beserta perubahannya atas usulan BLUD Puskesmas;
 - d. menetapkan dan memberhentikan Pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas; dan
 - e. menjatuhkan sanksi kepada Pegawai BLUD Puskesmas yang melanggar dan memberikan penghargaan atas prestasi Pegawai BLUD.
- (4) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab menutup defisit anggaran BLUD Puskesmas setelah diaudit secara independen dan bukan karena kesalahan dalam pengelolaannya.
 - (5) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab atas kerugian pihak lain termasuk pasien atau masyarakat akibat kelalaian dan/atau kesalahan BLUD Puskesmas dalam pengelolaannya.
 - (6) Dinas Kesehatan bertanggung jawab atas pembinaan dan pengawasan terkait teknis penyelenggaraan pelayanan pada BLUD Puskesmas.

Pasal 5

- (1) BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berkedudukan di Jl. Kartini No.40 RT.12 Kelurahan Karang Balik, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan.
- (2) Wilayah kerja BLUD Puskesmas terdiri atas:
 - a. Kelurahan Karang Anyar;
 - b. Kelurahan Karang Anyar Pantai;
 - c. Kelurahan Karang Rejo; dan
 - d. Kelurahan Karang Balik.

Bagian Kedua
Prinsip Pola Tata Kelola

Pasal 6

- (1) Pola Tata Kelola, yang didalamnya memuat:
 - a. kelembagaan yang menggambarkan posisi jabatan, pembagian tugas, fungsi, tanggungjawab, hubungan kerja dan wewenang dalam organisasi BLUD Puskesmas;
 - b. prosedur kerja yang menggambarkan ketentuan mengenai hubungan dan mekanisme kerja antarposisi jabatan dan fungsi pada organisasi BLUD Puskesmas;
 - c. pengelompokan fungsi yang diantaranya memuat pembagian fungsi pelayanan dan fungsi pendukung sesuai dengan prinsip pengendalian internal untuk efektifitas pencapaian; dan
 - d. pengelolaan sumber daya manusia yang memuat kebijakan mengenai pengelolaan sumber daya manusia yang berorientasi pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Pola Tata Kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menganut prinsip sebagai berikut:
 - a. transparansi yang merupakan asas keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi agar informasi secara langsung dapat diterima bagi yang membutuhkan sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan;
 - b. akuntabilitas yang merupakan kejelasan fungsi, struktur, sistem yang dipercayakan pada BLUD Puskesmas agar pengelolaannya dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak;

- c. tanggung jawab yang merupakan kesesuaian atau kepatuhan di dalam pengelolaan organisasi terhadap bisnis yang sehat serta ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. independensi yang merupakan bentuk kemandirian pengelolaan organisasi secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip Fleksibilitas dan Praktik Bisnis Yang Sehat.

BAB III KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 7

- (1) Susunan organisasi BLUD Puskesmas terdiri atas:
 - a. Pejabat Pengelola; dan
 - b. Pegawai;
- (2) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertanggungjawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan Fleksibilitas dan keuangan BLUD Puskesmas dalam pemberian layanan.
- (3) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) menyelenggarakan kegiatan untuk mendukung kinerja BLUD Puskesmas.
- (4) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Pemimpin;
 - b. Pejabat Keuangan; dan
 - c. Pejabat Teknis.

- (5) Pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota.
- (6) Pengangkatan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat sesuai dengan kebutuhan dengan mengedepankan profesionalitas, kemampuan keuangan BLUD Puskesmas, dan dapat mendukung produktivitas layanan di BLUD Puskesmas.
- (7) Pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a bertanggungjawab kepada Wali Kota.
- (8) Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf c bertanggung jawab kepada Pemimpin Puskesmas.

Bagian Kedua
Pembagian Tugas dan Fungsi

Pasal 8

- (1) Pemimpin pada BLUD Puskesmas memiliki fungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan.
- (2) Pejabat Keuangan pada BLUD Puskesmas memiliki fungsi sebagai penanggung jawab keuangan.
- (3) Pejabat Teknis pada BLUD Puskesmas memiliki fungsi sebagai penanggung jawab kegiatan teknis operasional, pelayanan, dan mutu pelayanan.

Pasal 9

Dalam menjalankan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Pemimpin mempunyai tugas:

- a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD Puskesmas agar lebih efisien dan produktif;

- b. merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD Puskesmas serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Wali Kota;
- c. menyusun Renstra;
- d. menyiapkan RBA;
- e. mengusulkan calon Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis kepada Wali Kota-sesuai dengan ketentuan;
- f. menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan BLUD Puskesmas selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundangan-undangan;
- g. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD Puskesmas yang dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal, serta menyampaikan dan mempertanggung jawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD Puskesmas kepada Wali Kota; dan
- h. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Wali Kota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 10

- (1) Dalam menjalankan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) Pejabat Keuangan mempunyai tugas:
- a. merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan;
 - b. mengkoordinasikan penyusunan RBA;
 - c. menyiapkan dokumen pelaksanaan anggaran;
 - d. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
 - e. menyelenggarakan pengelolaan kas;
 - f. melakukan pengelolaan utang, piutang, dan investasi;

- g. menyusun kebijakan pengelolaan barang milik Daerah yang berada di bawah penguasaannya;
 - h. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
 - i. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; dan
 - j. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Wali Kota dan/atau Pemimpin sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Pejabat Keuangan dibantu oleh:
- a. bendahara penerimaan;
 - b. bendahara pengeluaran;
 - c. pembantu bendahara penerimaan; dan
 - d. pembantu bendahara pengeluaran.
- (3) Pemimpin mengusulkan nama pegawai negeri sipil yang akan diangkat sebagai bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b kepada Wali Kota.

Pasal 11

- (1) Dalam menjalankan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) Pejabat Teknis mempunyai tugas:
- a. menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional, pelayanan, dan mutu pelayanan pada BLUD Puskesmas;
 - b. melaksanakan kegiatan teknis operasional, pelayanan, dan mutu pelayanan sesuai dengan RBA;

- c. memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional, pelayanan, dan mutu pelayanan di bidangnya; dan
 - d. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Wali Kota dan/atau Pemimpin sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Pejabat Teknis dapat berasal dari unsur:
- a. penanggungjawab UKM Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat;
 - b. penanggungjawab UKM Pengembangan;
 - c. penanggungjawab UKP, Kefarmasian, dan Laboratorium;
 - d. penanggungjawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 - e. penanggungjawab Keselamatan Pasien; dan
 - f. penanggungjawab Pencegahan dan Pengendalian Infeksi.
- (3) Pejabat Teknis bertanggungjawab langsung kepada Pemimpin.
- (4) Susunan Pejabat Teknis pada BLUD Puskesmas ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin.

Pasal 12

BLUD Puskesmas menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya;
- b. penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya;
- c. penyelenggaraan Keselamatan Pasien; dan
- d. penyelenggaraan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi.

Bagian Keempat
Pembina dan Pengawas

Pasal 13

Pembina dan pengawas BLUD Puskesmas terdiri atas:

- a. pembina teknis dan pembina keuangan;
- b. Satuan Pengawas Internal; dan
- c. Dewan Pengawas.

Pasal 14

- (1) Pembina teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a yaitu Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Pembina keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a yaitu PPKD.

Pasal 15

- (1) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dibentuk oleh Pemimpin untuk pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan, dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan Praktik Bisnis Yang Sehat.
- (2) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pengawas internal yang berkedudukan langsung di bawah Pemimpin.
- (3) Pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mempertimbangkan:
 - a. keseimbangan antara manfaat dan beban;
 - b. kompleksitas manajemen; dan
 - c. volume dan/atau jangkauan pelayanan.

Pasal 16

- (1) Tugas Satuan Pengawas Internal, membantu manajemen untuk:
 - a. pengamanan harta kekayaan;
 - b. menciptakan akurasi sistem informasi keuangan;
 - c. menciptakan efisiensi dan produktivitas; dan
 - d. mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan Praktik Bisnis Yang Sehat.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai Satuan Pengawas Internal yang bersangkutan harus memenuhi syarat:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD Puskesmas;
 - c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - d. memiliki pengalaman teknis pada BLUD Puskesmas;
 - e. berijazah paling rendah D-3 (Diploma 3);
 - f. pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun;
 - g. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - h. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
 - i. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - j. mempunyai sikap independen dan obyektif.
- (3) Mekanisme seleksi dan pengangkatan Satuan Pengawas Internal diatur melalui standar operasional prosedur BLUD Puskesmas.

Pasal 17

- (1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c dapat dibentuk oleh Wali Kota.
- (2) Pembentukan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh BLUD Puskesmas yang memiliki realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir atau nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir.
- (3) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk untuk pengawasan dan pengendalian internal yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola.
- (4) Jumlah anggota Dewan Pengawas pada BLUD Puskesmas paling banyak 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang.
- (5) Jumlah anggota Dewan Pengawas pada BLUD Puskesmas dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5) yang bersangkutan harus memenuhi syarat:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD Puskesmas;
 - c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - d. memiliki pengetahuan yang memadai tugas dan fungsi BLUD Puskesmas;

- e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- f. berijazah paling rendah S-1 (Strata 1);
- g. berusia paling tinggi 60 (enam) puluh tahun;
- h. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- i. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- j. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Wali Kota atau calon wakil Wali Kota dan/atau calon anggota legislatif.

(2) Dewan Pengawas memiliki tugas:

- a. memantau perkembangan kegiatan BLUD Puskesmas;
- b. menilai kinerja keuangan maupun kinerja nonkeuangan BLUD Puskesmas dan memberikan rekomendasi atas hasil penilaian untuk ditindaklanjuti oleh Pejabat Pengelola BLUD Puskesmas;
- c. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja dari hasil laporan audit pemeriksa internal pemerintah;
- d. memberikan nasehat kepada Pejabat Pengelola dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya; dan
- e. memberikan pendapat dan saran kepada Wali Kota mengenai:
 - 1. RBA yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola;
 - 2. permasalahan yang menjadi kendala dalam pengelolaan BLUD Puskesmas; dan
 - 3. kinerja BLUD Puskesmas.

Pasal 19

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan 5 (lima) tahun, dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya apabila belum berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.
- (2) Dalam hal batas usia anggota Dewan Pengawas sudah berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun, Dewan Pengawas dari unsur tenaga ahli dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (3) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas pada BLUD Puskesmas oleh Kepala Daerah mengikuti ketentuan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Hubungan Kerja

Pasal 20

- (1) Dalam hal pelaksanaan pelayanan kesehatan di BLUD Puskesmas, BLUD Puskesmas menjalin hubungan kerja dengan para pihak yang terdiri atas hubungan kerja dengan:
 - a. Tenaga Medis;
 - b. Tenaga Kesehatan;
 - c. Tenaga Non Kesehatan;
 - d. BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial);
 - e. pasien;
 - f. masyarakat;
 - g. pihak swasta;
 - h. institusi pendidikan kesehatan dan non kesehatan; dan
 - i. badan hukum lainnya.

- (2) Hubungan kerja antara BLUD Puskesmas dengan para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib tertuang dalam bentuk perikatan, kontraktual, perjanjian kinerja, dan bentuk perjanjian lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Hak Para Pihak

Pasal 21

- (1) Dalam hal pelaksanaan pelayanan di BLUD Puskesmas, Tenaga Medis berhak:
- a. memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi dan standar operasional prosedur;
 - b. memberikan pelayanan medis menurut standar profesi dan standar operasional prosedur;
 - c. memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien atau keluarganya;
 - d. menerima imbalan jasa;
 - e. memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai agama;
 - f. mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan profesinya;
 - g. menolak keinginan penerima pelayanan kesehatan atau pihak lain yang bertentangan dengan Standar Profesi, kode etik, standar pelayanan, Standar Prosedur Operasional, atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- h. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal pelaksanaan pelayanan kesehatan masyarakat di BLUD Puskesmas, Tenaga Kesehatan dan Tenaga Non Kesehatan berhak:
- a. memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan Standar Profesi, Standar Pelayanan Profesi, dan Standar Prosedur Operasional;
 - b. memperoleh informasi yang lengkap dan benar dari Penerima Pelayanan Kesehatan atau keluarganya;
 - c. menerima imbalan jasa;
 - d. memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai agama;
 - e. mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan profesinya;
 - f. menolak keinginan Penerima Pelayanan Kesehatan atau pihak lain yang bertentangan dengan Standar Profesi, kode etik, standar pelayanan, standar operasional prosedur, atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - g. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal pelayanan kesehatan masyarakat di BLUD Puskesmas, pasien berhak:
- a. mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis;
 - b. meminta pendapat dokter atau dokter gigi lain;
 - c. mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis;

- d. menolak tindakan medis;
 - e. mendapatkan isi rekam medis;
 - f. mendapatkan informasi kesehatan baik yang bersifat informatif maupun edukatif; dan
 - g. perlindungan atas kejadian wabah ataupun kejadian luar biasa.
- (4) Dalam hal pelayanan kesehatan masyarakat di BLUD Puskesmas, masyarakat berhak atas:
- a. pelayanan prima di dalam gedung dan luar gedung Puskesmas;
 - b. informasi dan data kesehatan yang bersifat informatif maupun edukatif; dan
 - c. perlindungan atas kejadian wabah ataupun kejadian luar biasa.
- (5) Dalam hal memenuhi kebutuhan proses pendidikan pada institusi pendidikan kesehatan dan non kesehatan, masing-masing institusi pendidikan berhak atas:
- a. melakukan kerja sama dengan pihak Puskesmas untuk kepentingan pendidikan peserta didik;
 - b. memperoleh bimbingan dan/atau pendampingan dari setiap tindakan medis dan tindakan kesehatan lainnya berdasarkan jenis layanan yang ada di BLUD Puskesmas;
 - c. pengembangan pengetahuan dan kemampuan praktik profesi berdasarkan keilmuan kesehatan melalui proses pelayanan kesehatan masyarakat di BLUD Puskesmas; dan
 - d. informasi dan data kesehatan di wilayah kerja BLUD Puskesmas dalam rangka penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.

- (6) Dalam hal mendukung keberhasilan dan pelaksanaan pelayanan kesehatan masyarakat di BLUD Puskesmas, badan hukum lainnya berhak atas:
- a. melakukan kerja sama dengan BLUD Puskesmas berdasarkan kualifikasi yang dimiliki oleh badan hukum tersebut; dan
 - b. informasi dan data kesehatan di wilayah kerja BLUD Puskesmas yang menjadi kebutuhan badan hukum tersebut.

Bagian Ketujuh
Kewajiban Para Pihak

Pasal 22

- (1) Tenaga Medis dalam memberikan pelayanan kesehatan masyarakat di BLUD Puskesmas memiliki kewajiban:
- a. menandatangani perjanjian kinerja atau sasaran kinerja;
 - b. memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar operasional prosedur serta kebutuhan medis pasien;
 - c. merujuk pasien ke dokter atau dokter gigi lain yang mempunyai keahlian atau kemampuan yang lebih baik, apabila tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan;
 - d. merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia;
 - e. melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain yang bertugas dan mampu melakukannya; dan

- f. menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu kedokteran atau kedokteran gigi.
- (2) Tenaga Kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan masyarakat di BLUD Puskesmas wajib:
- a. menandatangani perjanjian kinerja dan/atau sasaran kinerja;
 - b. memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, standar operasional prosedur, dan etika profesi serta kebutuhan kesehatan Penerima Pelayanan Kesehatan;
 - c. memperoleh persetujuan dari penerima pelayanan kesehatan atau keluarganya atas tindakan yang akan diberikan;
 - d. menjaga kerahasiaan kesehatan Penerima Pelayanan Kesehatan;
 - e. membuat dan menyimpan catatan dan/atau dokumen tentang pemeriksaan, asuhan, dan tindakan yang dilakukan;
 - f. merujuk penerima pelayanan kesehatan ke Tenaga Kesehatan atau fasilitas pelayanan kesehatan lain yang mempunyai kompetensi dan kewenangan yang sesuai; dan
 - g. memberikan pertolongan pertama kepada Penerima Pelayanan Kesehatan dalam keadaan gawat darurat dan/atau pada bencana untuk penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan.
- (3) Tenaga Non Kesehatan dalam memberikan dan mendukung pelayanan kesehatan masyarakat di BLUD Puskesmas wajib:
- a. menandatangani perjanjian kinerja atau sasaran kinerja;

- b. memberikan pelayanan di BLUD Puskesmas sesuai dengan standar operasional prosedur dan kebutuhan penerima pelayanan kesehatan;
 - c. menjaga kerahasiaan data dan informasi yang didapatkan dari penerima pelayanan kesehatan;
 - d. membuat dan menyimpan catatan, laporan dan/atau dokumen tentang data dan informasi apa saja yang didapatkan dari penerima pelayanan kesehatan; dan
 - e. mendukung dan ikut aktif dalam setiap pelayanan kesehatan masyarakat yang diberikan Puskesmas baik di dalam gedung dan di luar gedung.
- (4) Pasien dalam menerima pelayanan kesehatan masyarakat di BLUD Puskesmas wajib:
- a. memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah kesehatannya;
 - b. mematuhi nasihat dan petunjuk dari Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang memberikan pelayanan;
 - c. mematuhi ketentuan yang berlaku di BLUD Puskesmas; dan
 - d. memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima.
- (5) Masyarakat dalam mendukung setiap upaya pelayanan kesehatan dari BLUD Puskesmas wajib:
- a. memberikan informasi yang lengkap dan valid terhadap permasalahan kesehatan yang diperolehnya;
 - b. ikut aktif mendukung setiap upaya kesehatan yang diberikan oleh Puskesmas baik di dalam gedung maupun luar gedung; dan
 - c. menyampaikan setiap informasi kesehatan yang bersifat promotif, preventif, dan edukatif yang dikeluarkan oleh BLUD Puskesmas.

- (6) Institusi Pendidikan Kesehatan dan Non Kesehatan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Puskesmas wajib:
- a. menandatangani MoU dan Perjanjian Kerja Sama dengan pihak BLUD Puskesmas;
 - b. mematuhi standar prosedur operasional BLUD Puskesmas dan kesepakatan para pihak yang tertuang di dalam Perjanjian Kerja Sama;
 - c. ikut aktif mendukung setiap gerakan kampanye kesehatan yang diselenggarakan oleh BLUD Puskesmas; dan
 - d. membuat dan melaporkan hasil pelaksanaan praktik lapangan selama di BLUD Puskesmas.
- (7) Badan hukum Lainnya dalam hal mendukung pelayanan kesehatan masyarakat di BLUD Puskesmas wajib:
- a. menyelesaikan setiap pekerjaan yang tertuang di dalam kontrak dan/atau perjanjian kerja yang disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. memberikan laporan, informasi dan penjelasan kepada pihak BLUD Puskesmas terkait proses pekerjaan yang akan dan telah dilaksanakan di BLUD Puskesmas; dan
 - c. mematuhi setiap standar operasional prosedur yang berlaku di BLUD Puskesmas.

Bagian Kedelapan
Wewenang

Pasal 23

- (1) Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, BLUD Puskesmas berwenang untuk:

- a. melaksanakan perencanaan berdasarkan analisis masalah kesehatan masyarakat dan analisis kebutuhan pelayanan yang diperlukan;
- b. melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan;
- c. melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan;
- d. menggerakkan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan pada setiap tingkat perkembangan masyarakat yang bekerjasama dengan sektor lain terkait;
- e. melaksanakan pembinaan teknis terhadap jaringan pelayanan dan upaya kesehatan berbasis masyarakat;
- f. melaksanakan peningkatan kompetensi sumber daya manusia BLUD Puskesmas;
- g. memantau pelaksanaan pembangunan agar berwawasan kesehatan;
- h. melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap akses, mutu, dan cakupan pelayanan kesehatan; dan
- i. memberikan rekomendasi terkait masalah kesehatan masyarakat, termasuk dukungan terhadap sistem kewaspadaan dini dan respon penanggulangan penyakit.

(2) Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, BLUD Puskesmas berwenang untuk:

- a. menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar secara komprehensif, berkesinambungan dan bermutu;

- b. menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang mengutamakan upaya promotif dan preventif;
- c. menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang berorientasi pada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat;
- d. menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan prinsip koordinatif dan kerja sama inter dan antar profesi;
- e. melaksanakan rekam medis;
- f. melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap mutu dan akses pelayanan kesehatan;
- g. melaksanakan peningkatan kompetensi Tenaga Kesehatan;
- h. mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama di wilayah kerjanya; dan
- i. melaksanakan penapisan rujukan sesuai dengan indikasi medis dan sistem rujukan.

(3) Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, BLUD Puskesmas berwenang untuk:

- a. menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang mengutamakan keamanan dan Keselamatan Pasien, petugas, dan pengunjung;
- b. menyelenggarakan sistem Keselamatan Pasien yang menerapkan standar keselamatan pasien, sasaran Keselamatan Pasien, dan tujuh langkah menuju Keselamatan Pasien;
- c. menyelenggarakan Keselamatan Pasien dengan membentuk tim antar disiplin profesi;

- d. menyusun kegiatan dan program proaktif untuk identifikasi risiko keselamatan dan program meminimalkan insiden;
- e. menyusun mekanisme kerja yang menjamin bahwa semua komponen di BLUD Puskesmas terintegrasi dan berpartisipasi dalam Keselamatan Pasien; dan
- f. menyusun prosedur 'cepat-tanggap' terhadap insiden, termasuk asuhan kepada pasien yang terkena musibah, membatasi risiko, dan penyampaian informasi yang benar dan jelas untuk keperluan analisis.

Bagian Kesembilan
Pelimpahan Tindakan

Pasal 24

- (1) Tenaga Medis dapat mendelegasikan tindakan kepada perawat, bidan, dan Tenaga Kesehatan di BLUD Puskesmas dengan persyaratan:
 - a. kewenangan ada pada Tenaga Medis;
 - b. penerima delegasi memiliki kompetensi melakukannya;
 - c. pendelegasian harus jelas dan tercatat;
 - d. supervisi; dan
 - e. tanggung jawab tetap berada pada pendelegasi.
- (2) Dalam melakukan pekerjaan kefarmasian di BLUD Puskesmas, tenaga teknis kefarmasian dapat menerima pelimpahan pekerjaan kefarmasian dari tenaga apoteker.
- (3) Pelimpahan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), selanjutnya diatur di dalam standar prosedur operasional BLUD Puskesmas.

Bagian Kesepuluh
Pelimpahan Kewenangan

Pasal 25

- (1) Pelimpahan kewenangan di BLUD Puskesmas dilakukan oleh Pimpinan kepada seluruh Pegawai di lingkungan BLUD Puskesmas dalam bentuk mandat secara tertulis.
- (2) Pegawai yang menerima mandat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas rutin sebagaimana tertuang di dalam dokumen pelimpahan.
- (3) Pimpinan kepada Pegawai yang disertai wewenang mandat wajib:
 - a. memberikan penjelasan; dan
 - b. melakukan evaluasi dalam hal pelaksanaan tugas rutin.

BAB IV
PROSEDUR KERJA

Bagian Kesatu
Tugas Pokok dan Fungsi Pemimpin

Pasal 26

Pemimpin BLUD Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dalam rangka pelaksanaan UKM, UKP, dan upaya Keselamatan Pasien dan pencegahan pengendalian infeksi yang menjadi kewenangan BLUD Puskesmas sebagai Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Dinas Kesehatan.

Pasal 27

Pemimpin BLUD Puskesmas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 menyelenggarakan fungsi:

- a. memimpin, mengawasi, dan mengendalikan seluruh kegiatan di BLUD Puskesmas;
- b. menyusun rencana kerja bidang upaya pelayanan kesehatan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok BLUD Puskesmas;
- c. merumuskan kebijakan operasional tingkat Puskesmas dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau bagi masyarakat, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan operasional dari Dinas Kesehatan;
- d. menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar tingkat pertama dan pelayanan kesehatan masyarakat secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan;
- e. mengadakan koordinasi/kerjasama lintas sektor dan lembaga terkait lainnya, untuk kepentingan pelaksanaan tugas pembangunan kesehatan di wilayah kerja;
- f. melaksanakan kegiatan pembinaan, pengawasan, bimbingan, motivasi, dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pegawai;
- g. melakukan evaluasi kinerja upaya pelayanan kesehatan BLUD Puskesmas berdasarkan rencana kerja;
- h. mempertanggungjawabkan tugas BLUD Puskesmas secara administratif dan operasional kepada Kepala Dinas Kesehatan; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Subbagian Tata Usaha

Pasal 28

Pejabat Keuangan sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dalam rangka pelaksanaan urusan ketatausahaan BLUD Puskesmas meliputi operasional dan kepegawaian, keuangan dan aset, dan perencanaan dan monitoring yang menjadi kewenangan BLUD Puskesmas sebagai Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Dinas Kesehatan.

Pasal 29

Kepala Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 menyelenggarakan fungsi:

- a. menyusun rencana operasional urusan tata usaha yang telah ditetapkan, menyangkut perencanaan keuangan dan barang, kepegawaian dan umum serta kerumaha-tanggaan BLUD Puskesmas;
- b. mengoordinasikan tugas kepada bawahan agar melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. melakukan koordinasi lintas program untuk menyamakan persepsi dan kesamaan tindakan dalam pelaksanaan tugas utama dan tugas penunjang;
- d. melaksanakan pencatatan dan evaluasi kegiatan BLUD Puskesmas yang meliputi administrasi, keuangan, kepegawaian, dan umum;
- e. mengadakan pengawasan, pengendalian, dan penilaian hasil kerja bawahan berdasarkan rencana kerja;

- f. menyusun laporan ketatausahaan dan menyiapkan profil/laporan tahunan BLUD Puskesmas;
- g. melaporkan hasil kegiatan sebagai bahan informasi dan bentuk pertanggung jawaban kepada Pemimpin; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketiga
Tugas Pokok dan Fungsi Penanggung Jawab
UKM Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat

Pasal 30

Penanggungjawab UKM Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat memiliki tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dalam rangka pelaksanaan UKM dan Perkesmas di wilayah kerja BLUD Puskesmas yang menjadi kewenangan BLUD Puskesmas.

Pasal 31

- (1) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Penanggungjawab UKM Esensial dan Perkesmas menjalankan fungsi:
 - a. mengkoordinir penyusunan rencana kegiatan di bidang UKM dan Perkesmas yang meliputi UKM Esensial dan UKM Pengembangan;
 - b. mengkoordinir pelaksanaan kegiatan di bidang UKM dan Perkesmas;
 - c. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang UKM dan Perkesmas;
 - d. melaporkan hasil kegiatan sebagai bahan kajian, informasi, dan pertanggung jawaban kepada Pemimpin; dan
 - e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

- (2) Dalam menjalankan tugas dan fungsi, penanggungjawab UKM esensial dan Perkesmas mengkoordinir pelaksanaan kegiatan di lingkungan UKM Esensial dan Perkesmas.

Bagian Kelima
Tugas Pokok dan Fungsi UKM Pengembangan

Pasal 32

Penanggungjawab UKM Pengembangan memiliki tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dalam rangka pelaksanaan UKM pengembangan di wilayah kerja Puskesmas yang menjadi kewenangan BLUD Puskesmas.

Pasal 33

- (1) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Penanggungjawab UKM Pengembangan menjalankan fungsi:
- a. mengkoordinir penyusunan rencana kegiatan di bidang UKM Pengembangan;
 - b. mengkoordinir pelaksanaan kegiatan di bidang UKM Pengembangan;
 - c. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang UKM Pengembangan;
 - d. melaporkan hasil kegiatan sebagai bahan kajian, informasi, dan pertanggung jawaban kepada Pemimpin; dan
 - e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
- (2) Dalam menjalankan tugas dan fungsi, penanggungjawab UKM Pengembangan mengkoordinir pelaksanaan kegiatan di lingkungan UKM Pengembangan.

Bagian Keenam
Tugas Pokok dan Fungsi Penanggungjawab
UKP, Kefarmasian, dan Laboratorium

Pasal 34

Koordinator UKP, Kefarmasian, dan Laboratorium memiliki tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dalam rangka pelaksanaan Upaya Kesehatan Perseorangan, Kefarmasian, dan Laboratorium di wilayah kerja Puskesmas yang menjadi kewenangan Puskesmas.

Pasal 35

- (1) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, penanggungjawab UKP, Kefarmasian, dan Laboratorium menjalankan fungsi:
 - a. mengkoordinir penyusunan rencana kegiatan yang meliputi Upaya Kesehatan Perseorangan, Pelayanan Kefarmasian, dan Pelayanan Laboratorium;
 - b. mengkoordinir pelaksanaan kegiatan di bidang UKP, kefarmasian, dan laboratorium;
 - c. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan inovasi kegiatan di bidang UKP, kefarmasian, dan laboratorium;
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai bahan kajian, informasi, dan pertanggung jawaban kepada Pemimpin; dan
 - e. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
- (2) Dalam menjalankan tugas dan fungsi, penanggungjawab UKP, kefarmasian, dan laboratorium mengkoordinir pelaksanaan masing-

masing kegiatan di lingkungan UKP, kefarmasian dan laboratorium.

Bagian Ketujuh
Tugas Pokok dan Fungsi Penanggungjawab Jaringan
Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Fasilitas Pelayanan
Kesehatan

Pasal 36

Penanggungjawab jaringan pelayanan BLUD Puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan memiliki tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dalam rangka pelaksanaan jaringan pelayanan BLUD Puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah kerja BLUD Puskesmas yang menjadi kewenangan BLUD Puskesmas.

Pasal 37

- (1) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Penanggungjawab jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan menjalankan fungsi:
 - a. mengkoordinir penyusunan rencana kegiatan di bidang jaringan pelayanan BLUD Puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan meliputi jaringan pelayanan puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. mengkoordinir pelaksanaan kegiatan di bidang Jaringan dan Jejaring Pelayanan;
 - c. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan inovasi kegiatan di bidang Jaringan dan Jejaring Pelayanan;
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai bahan kajian, informasi, dan pertanggung jawaban kepada Pemimpin; dan

- e. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
- (2) Dalam menjalankan tugas dan fungsi, penanggungjawab jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan mengkoordinir pelaksanaan masing-masing kegiatan di lingkungan jaringan pelayanan BLUD Puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan.

Bagian Kedelapan
Tugas Pokok dan Fungsi Penanggung Jawab
Keselamatan Pasien

Pasal 38

Penanggungjawab Keselamatan Pasien memiliki tugas melaksanakan perumusan dan penyusunan pedoman Keselamatan Pasien dan manajemen risiko di BLUD Puskesmas dalam rangka peningkatan kemampuan bagi Tenaga Kesehatan dalam mengimplementasikan Keselamatan Pasien di BLUD Puskesmas.

Pasal 39

- (1) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, penanggungjawab Keselamatan Pasien menjalankan fungsi:
- a. menyusun kebijakan dan pengaturan di bidang Keselamatan Pasien untuk ditetapkan oleh Kepala Puskesmas meliputi Kesehatan dan Keselamatan Kerja dan Keselamatan Pasien;
 - b. mengembangkan program keselamatan pasien di Puskesmas meliputi Kesehatan dan Keselamatan Kerja dan Keselamatan Pasien;
 - c. mengkoordinir pelaksanaan orientasi Keselamatan Pasien kepada pegawai lama, pegawai baru, dan peserta didik di lingkungan Puskesmas

berdasarkan pedoman Keselamatan Pasien yang berlaku di Puskesmas;

- d. mengkoordinir penyusunan desain manajemen informasi Kesehatan dan Keselamatan Kerja dan Keselamatan Pasien di lingkungan Puskesmas berdasarkan peraturan dan pedoman Keselamatan Pasien yang berlaku di Puskesmas;
 - e. mengkoordinir penanganan Insiden (pelaporan, verifikasi, investigasi, dan analisa penyebab insiden) tanpa menyalahkan, menghukum, dan memermalukan seseorang di lingkungan Puskesmas berdasarkan pedoman Keselamatan Pasien;
 - f. memberikan masukan dan pertimbangan kepada Kepala Puskesmas dalam rangka pengambilan kebijakan Keselamatan Pasien;
 - g. membuat dan mengirimkan laporan kegiatan kepada Kepala Puskesmas dan ke sistem pelaporan yang berlaku di Puskesmas; dan
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
- (2) Dalam menjalankan tugas dan fungsi, penanggungjawab Keselamatan Pasien mengkoordinir pelaksanaan masing-masing kegiatan di lingkungan keselamatan pasien.

Bagian Kesembilan
Tugas Pokok dan Fungsi Penanggung Jawab
Pencegahan dan Pengendalian Infeksi

Pasal 40

Penanggungjawab pencegahan dan pengendalian infeksi memiliki tugas melaksanakan perumusan dan penyusunan pedoman pencegahan dan pengendalian infeksi di BLUD Puskesmas dalam rangka mencegah dan meminimalkan

terjadinya infeksi pada pasien, petugas, pengunjung, dan masyarakat sekitar Puskesmas.

Pasal 41

- (1) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, penanggungjawab Pencegahan dan Pengendalian Infeksi menjalankan fungsi:
 - a. menyusun bahan kebijakan dan pengaturan di bidang Pencegahan dan Pengendalian Infeksi untuk ditetapkan;
 - b. mengembangkan program Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di BLUD Puskesmas meliputi upaya pencegahan seperti pengembangan kapasitas petugas dan surveilans;
 - c. mengkoordinir pelaksanaan orientasi, pendidikan dan pelatihan terkait pencegahan dan pengendalian infeksi kepada pegawai lama, pegawai baru, dan peserta didik di lingkungan Puskesmas berdasarkan pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi yang berlaku di Puskesmas;
 - d. mengkoordinir penyusunan desain dan tata kelola terkait Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di lingkungan BLUD Puskesmas berdasarkan peraturan dan pedoman yang berlaku di BLUD Puskesmas;
 - e. mengkoordinir penanganan dan pengkajian Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di lingkungan BLUD Puskesmas berdasarkan pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi;
 - f. memberikan masukan dan pertimbangan kepada Pimpinan dalam rangka pengambilan kebijakan terkait pelaksanaan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di BLUD Puskesmas;

- g. membuat dan mengirimkan laporan kegiatan kepada Pemimpin dan ke sistem pelaporan yang berlaku di BLUD Puskesmas; dan
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
- (2) Dalam menjalankan tugas dan fungsi, penanggungjawab Pencegahan dan Pengendalian Infeksi mengkoordinir pelaksanaan masing-masing kegiatan di lingkungan terkait pencegahan dan pengendalian infeksi.

Bagian Kesepuluh
Tugas Pokok dan Fungsi Koordinator Tim Mutu

Pasal 42

Koordinator Tim Mutu memiliki tugas melaksanakan perumusan dan penyusunan pedoman mutu pelayanan di BLUD Puskesmas dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan BLUD Puskesmas dan meningkatkan kepuasan pada pelanggan internal, pasien, pengunjung, dan masyarakat sekitar BLUD Puskesmas.

Pasal 43

- (1) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Koordinator Tim Mutu menjalankan fungsi:
- a. menyusun bahan kebijakan dan pengaturan terkait mutu pelayanan untuk ditetapkan oleh Pemimpin meliputi mutu pelayanan dan pelaksanaan audit internal;
 - b. mengembangkan model penjagaan mutu pelayanan di BLUD Puskesmas meliputi upaya pengendalian seperti pengendalian dokumen, pengendalian mutu dan pelaksanaan audit internal;

- c. mengkoordinir pelaksanaan pengendalian mutu pelayanan, mutu dokumen, dan pelaksanaan audit internal berdasarkan peraturan dan standar prosedur operasional yang berlaku di Puskesmas;
 - d. mengkoordinir penyusunan desain dan tata kelola pelaksanaan pengendalian mutu dan audit internal di lingkungan BLUD Puskesmas berdasarkan peraturan dan pedoman yang berlaku di BLUD Puskesmas;
 - e. mengkoordinir penanganan dan pengkajian terkait pelaksanaan mutu pelayanan dan hasil audit internal di lingkungan BLUD Puskesmas berdasarkan pedoman dan jadwal yang telah ditetapkan;
 - f. memberikan masukan dan pertimbangan kepada Pimpinan dalam rangka pengambilan kebijakan terkait pelaksanaan mutu pelayanan dan audit internal;
 - g. membuat dan mengirimkan laporan kegiatan kepada dan ke sistem pelaporan yang berlaku di BLUD Puskesmas; dan
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsi pengawas internal dalam pengelolaan BLUD Puskesmas.
- (2) Dalam menjalankan tugas dan fungsi, Koordinator Tim Mutu mengkoordinir pelaksanaan masing-masing kegiatan terkait mutu dan audit internal.

Bagian Kesebelas
Standar Prosedur Operasional

Pasal 44

- (1) BLUD Puskesmas wajib menyusun Standar Prosedur Operasional dalam rangka pelaksanaan pelayanan dan

pengelolaan BLUD sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan BLUD Puskesmas.

- (2) Dalam menjalankan kewenangan, tugas, dan fungsi di BLUD Puskesmas, pejabat pengelola dan pegawai BLUD Puskesmas wajib mematuhi dan menjalankan Standar Profesi dan Standar Prosedur Operasional yang berlaku di BLUD Puskesmas.
- (3) BLUD Puskesmas mengembangkan Standar Prosedur Operasional berdasarkan standar profesi, tata laksana program, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PENGELOMPOKAN FUNGSI

Bagian Kesatu Fungsi Pelayanan

Pasal 45

- (1) BLUD Puskesmas menjalankan fungsi pelayanan yang terdiri atas:
 - a. UKM esensial dan Perkesmas;
 - b. UKM pengembangan;
 - c. UKP, kefarmasian, dan laboratorium;
 - d. jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan;
 - e. Keselamatan Pasien; dan
 - f. pencegahan dan pengendalian infeksi.
- (2) UKM esensial dan Perkesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a:
 - a. promosi kesehatan;
 - b. UKBM (Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat);
 - c. UKS (Usaha Kesehatan Sekolah);
 - d. UKGS (Upaya Kesehatan Gigi dan Mulut Sekolah);
 - e. PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat);

- f. kesehatan lingkungan;
- g. KIA (Kesehatan Ibu dan Anak);
- h. KB (Keluarga Berencana);
- i. kesehatan anak;
- j. kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- k. gizi;
- l. keperawatan kesehatan masyarakat;
- m. SDIDTK (Stimulasi Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang); dan
- n. pencegahan dan pengendalian penyakit (diare, ISPA, tuberkulosis, kusta, malaria, IMS HIV/AIDS, imunisasi, penyakit tidak menular, surveilans penyakit dan gigitan binatang, DBD, campak, kecacingan, hepatitis, tifoid, dan lain-lain).

(3) UKM pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b:

- a. kesehatan jiwa;
- b. UKGM (Upaya Kesehatan Gigi dan Mulut Masyarakat);
- c. kesehatan olahraga;
- d. kesehatan indera;
- e. kesehatan lansia;
- f. kesehatan kerja;
- g. MTBS (Manajemen Terpadu Balita Sakit);
- h. TOGA (Tanaman Obat Keluarga);
- i. pengobat tradisional;
- j. PKPR (Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja);
- k. PIS-PK (Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga); dan
- l. *triple* eliminasi.

(4) UKP, kefarmasian, dan laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:

- a. staf medis;
- b. staf keperawatan dan kebidanan;

- c. staf gizi;
- d. staf supir;
- e. staf keamanan;
- f. kebersihan lingkungan;
- g. poli dewasa/poli umum;
- h. poli tindakan;
- i. poli anak;
- j. poli SKD (Surat Keterangan Dokter);
- k. poli gigi;
- l. poli kebidanan;
- m. poli TB (tuberculosis);
- n. ruang gizi;
- o. ruang sanitasi;
- p. ruang imunisasi;
- q. poli KB (Keluarga Berencana);
- r. klinik VCT-IMS;
- s. klinik bersalin 24 jam;
- t. ruang loket/pendaftaran;
- u. poli 24 jam;
- v. *P-care* kunjungan sehat;
- w. apotek-gudang obat; dan
- x. laboratorium.

(5) Jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d e terdiri atas:

- a. jaringan pelayanan Puskesmas; dan
- b. jejaring fasilitas pelayanan kesehatan meliputi:
 1. tempat praktik mandiri dokter dan dokter gigi;
 2. klinik pratama;
 3. klinik utama;
 4. bidan praktik swasta;
 5. apotek;
 6. laboratorium kesehatan daerah; dan
 7. fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.

- (6) Keselamatan Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:
 - a. kesehatan dan keselamatan kerja; dan
 - b. Keselamatan Pasien yang meliputi:
 - 1. edukasi kepada seluruh pegawai;
 - 2. edukasi kepada pasien/keluarga pasien; dan
 - 3. penanganan Insiden
- (7) Pencegahan dan pengendalian infeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri atas:
 - a. pencegahan Infeksi meliputi:
 - 1. peningkatan kapasitas; dan
 - 2. pendidikan dan pelatihan kepada petugas, pasien, keluarga pasien hingga masyarakat sekitar Puskesmas terkait pencegahan dan pengendalian infeksi;
 - b. pengendalian Infeksi meliputi upaya surveilans pada saat terjadi kejadian Infeksi dan penanganan pasca Infeksi.

Bagian Kedua
Fungsi Penunjang

Pasal 46

Dalam menjalankan fungsi pelayanan, BLUD Puskesmas ditunjang oleh fungsi penunjang yang terdiri atas:

- a. sistem informasi kesehatan meliputi pengelolaan dan pelaporan;
- b. sistem pencatatan dan pelaporan terpadu; dan
- c. pelayanan administrasi meliputi:
 - 1. administrasi keuangan dan aset;
 - 2. administrasi umum dan kepegawaian; dan
 - 3. perencanaan dan monitoring evaluasi.

Pasal 47

BLUD Puskesmas menjalankan fungsi pendidikan bagi peserta didik yang berasal dari institusi pendidikan kesehatan dan non kesehatan yang melakukan praktik lapangan dengan kewenangan terbatas berdasarkan *MoU* dan perjanjian kerja sama yang berlaku.

Bagian Ketiga
Standar Pelayanan Minimal

Pasal 48

- (1) Dalam melaksanakan fungsi pelayanan, BLUD Puskesmas menetapkan SPM yang terdiri atas:
 - a. SPM UKM; dan
 - b. SPM UKP.
- (2) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. pelayanan kesehatan ibu hamil;
 - b. pelayanan kesehatan ibu bersalin;
 - c. pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
 - d. pelayanan kesehatan balita;
 - e. pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar;
 - f. pelayanan kesehatan orang usia 15-59 tahun;
 - g. pelayanan kesehatan warga negara usia 59 tahun ke atas;
 - h. pelayanan kesehatan penderita hipertensi
 - i. pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
 - j. pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa;
 - k. pelayanan kesehatan orang dengan terduga TBC; dan
 - l. pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV.

- (3) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. pelayanan gawat darurat;
 - b. pelayanan poli rawat jalan;
 - c. klinik bersalin;
 - d. pelayanan rekam medik;
 - e. pelayanan poli gigi;
 - f. pelayanan poli gizi;
 - g. pelayanan laboratorium;
 - h. pelayanan apotek;
 - i. pengelolaan limbah;
 - j. pencegahan dan pengendalian infeksi.
- (4) Persyaratan minimal yang harus dipenuhi setiap indikator SPM meliputi:
- a. fokus pada jenis layanan;
 - b. terukur;
 - c. dapat dicapai;
 - d. relevan dan dapat diandalkan; dan
 - e. tepat waktu.
- (5) SPM pada BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan melalui Peraturan Walikota.

BAB VI PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA

Bagian Kesatu Perencanaan Tenaga

Pasal 49

- (1) Sumber daya manusia pada BLUD Puskesmas meliputi pejabat pengelola dan pegawai.
- (2) Dalam hal pemenuhan, sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BLUD Puskesmas menyusun perencanaan dan pemetaan tenaga berdasarkan pada metode:
 - a. analisis jabatan dan analisis beban kerja; dan

- b. penetapan jenis dan standar kualitas layanan di seluruh unit.
- (3) Dokumen perencanaan dan pemetaan tenaga yang telah disusun, diusulkan menjadi kebutuhan tenaga yang dapat dipenuhi melalui pengadaan tenaga secara kontrak atau tetap.

Bagian Kedua
Pengadaan dan Pengangkatan Tenaga

Pasal 50

- (1) Pengadaan tenaga pada BLUD Puskesmas dapat diangkat melalui pengangkatan secara tetap dan pengangkatan secara kontrak.
- (2) Pengangkatan pejabat pengelola dan pegawai BLUD Puskesmas yang berstatus pegawai negeri sipil disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemimpin diangkat dengan persyaratan meliputi:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. pendidikan paling rendah Sarjana Kesehatan;
 - c. masa kerja di BLUD Puskesmas paling sedikit selama 2 (dua) tahun;
 - d. telah mengikuti pelatihan manajemen puskesmas dan penatausahaan keuangan;
 - e. memiliki keahlian, integritas, pengalaman, jujur, perilaku yang baik dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD Puskesmas;
 - f. batas usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun; dan
 - g. memenuhi syarat administrasi kepegawaian dan kualifikasi jabatan.

- (4) Pejabat Keuangan diangkat dengan persyaratan meliputi:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. berpendidikan paling rendah Sarjana Kesehatan atau Sarjana Ekonomi/Akuntansi;
 - c. memiliki pengalaman di bidang keuangan paling sedikit selama 1 (satu) tahun;
 - d. memiliki keahlian, integritas, pengalaman, jujur, perilaku yang baik dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD Puskesmas; dan
 - e. memenuhi syarat administrasi kepegawaian dan kualifikasi jabatan.
- (5) Pejabat Teknis diangkat dengan persyaratan meliputi:
 - a. sehat jasmani dan rohani; mempunyai kriteria keahlian dan integritas dalam keprofesian kesehatan;
 - b. pendidikan paling rendah D 3 (Diploma Tiga) Kesehatan; dan
 - c. mempunyai pengalaman tugas teknis di bidangnya paling sedikit 2 (dua) tahun serta memenuhi syarat administrasi kepegawaian dan kualifikasi jabatan.
- (6) Penerimaan Pegawai BLUD Puskesmas yang berstatus non pegawai negeri sipil dilakukan melalui mekanisme rekrutmen dan prosedur yang berlaku.
- (7) Pegawai BLUD non pegawai negeri sipil (tenaga profesional lainnya) diangkat dengan persyaratan meliputi:
 - a. Warga Negara Indonesia, berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;

- b. berpendidikan paling rendah SMA (Sekolah Menengah Atas) sederajat;
 - c. tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan;
 - d. tidak pernah diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai pegawai;
 - e. tidak berkedudukan sebagai calon pegawai negeri sipil atau pegawai negeri sipil;
 - f. mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian dan keterampilan yang diperlukan;
 - g. berkelakuan baik;
 - h. sehat jasmani dan rohani; dan
 - i. syarat lain yang ditentukan dalam persyaratan jabatan.
- (8) Pengangkatan Pegawai BLUD non pegawai negeri sipil ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin.
- (9) BLUD Puskesmas dapat mengangkat dan memberhentikan tenaga profesional dan tenaga lainnya dengan status non pegawai negeri sipil berdasarkan kebutuhan layanan dan prinsip efektif dan efisien Puskesmas yang dapat mendukung kinerja BLUD.
- (10) Seleksi pegawai BLUD Puskesmas untuk non pegawai negeri sipil dilakukan melalui seleksi administrasi, seleksi tertulis, seleksi wawancara, uji praktik, tes kesehatan, dan psikotes.

Bagian Ketiga
Pendayagunaan, Evaluasi, Pembinaan,
dan Pemberhentian Tenaga

Pasal 51

- (1) Setiap tenaga di BLUD Puskesmas ditempatkan dan didayagunakan berdasarkan kemampuan dan kompetensi yang dimiliki.
- (2) Setiap tenaga yang menjalankan tugas di Puskesmas wajib memenuhi syarat kompetensi.
- (3) BLUD Puskesmas melaporkan dan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dalam hal pemenuhan kompetensi tenaga.
- (4) Pemimpin BLUD memimpin pelaksanaan evaluasi tenaga kepada seluruh pegawai pada BLUD Puskesmas secara berkala.
- (5) Pemimpin melaksanakan pembinaan, pemberian penghargaan atau sanksi kepada seluruh pegawai pada BLUD Puskesmas sesuai dengan standar operasional prosedur dan ketentuan perundang-undangan.
- (6) Larangan dan pemberhentian Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD yang berstatus pegawai negeri sipil diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Larangan bagi Pegawai BLUD yang berstatus non pegawai negeri sipil meliputi:
 - a. tidak mematuhi peraturan perundang-undangan;
 - b. tidak menjalankan standar profesi, standar prosedur operasional, dan kode etik profesi;
 - c. tidak melaksanakan tugas dan memenuhi kewajiban sebagaimana tercantum dalam surat perjanjian kerja; dan/atau
 - d. terlibat dalam suatu perbuatan melanggar hukum.
- (8) Pemberhentian pegawai yang berstatus non pegawai negeri sipil ditetapkan oleh Pemimpin sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (9) BLUD Puskesmas menetapkan standar operasional prosedur terkait mekanisme evaluasi dan pembinaan tenaga.

Bagian Keempat
Penghargaan dan Sanksi

Pasal 52

BLUD Puskesmas menerapkan sistem imbal jasa kepada pegawai yang berprestasi atau berkinerja baik untuk motivasi dan produktivitas kerja serta memberikan sanksi bagi pegawai yang tidak mematuhi kode etik profesi, standar profesi, standar prosedur operasional, dan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Sistem Remunerasi

Pasal 53

- (1) Pejabat Pengelola, Pegawai, dan Dewan Pengawas pada BLUD Puskesmas diberikan remunerasi sesuai dengan tanggung jawab dan profesionalisme.
- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan imbalan kerja yang diberikan dalam komponen meliputi:
- a. gaji yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap setiap bulan;
 - b. tunjangan tetap yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji setiap bulan;
 - c. insentif yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji;
 - d. honorarium yaitu imbalan kerja berupa uang yang merupakan pendapatan di luar gaji;
 - e. bonus atas prestasi yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji, tunjangan tetap, insentif, dan honorarium,

- atas prestasi kerja yang dapat diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran setelah BLUD Puskesmas memenuhi syarat tertentu;
- f. pesangon yaitu imbalan kerja berupa uang santunan purna jabatan sesuai dengan kemampuan keuangan; dan/atau;
 - g. pensiun yaitu imbalan kerja berupa uang.
- (3) Remunerasi bagi Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas diberikan dalam bentuk honorarium.
- (4) Penetapan remunerasi Pemimpin pada BLUD Puskesmas mempertimbangkan faktor berdasarkan:
- a. ukuran dan jumlah aset yang dikelola BLUD, tingkat pelayanan serta produktivitas;
 - b. perimbangan persamaannya dengan industri pelayanan sejenis;
 - c. kemampuan pendapatan Puskesmas BLUD yang bersangkutan; dan
 - d. kinerja operasional Puskesmas BLUD yang ditetapkan oleh Wali Kota dengan mempertimbangkan indikator keuangan, pelayanan, mutu, keamanan serta keselamatan dan manfaat bagi masyarakat.
- (5) Remunerasi bagi Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis pada BLUD Puskesmas ditetapkan paling banyak 90% (sembilan puluh persen) dari remunerasi Pemimpin.
- (6) Remunerasi bagi Pegawai BLUD dapat dihitung berdasarkan indikator yang terdiri atas:
- a. pengalaman dan masa kerja (*basic index*);
 - b. keterampilan, ilmu pengetahuan, dan perilaku (*competency index*);
 - c. resiko kerja (*risk index*);
 - d. hasil/capaian kinerja (*performance index*); dan

- e. tingkat kegawatdaruratan (*emergency index*).
- (7) Remunerasi bagi Dewan Pengawas pada BLUD Puskesmas dapat ditetapkan dengan perhitungan yang terdiri atas:
- a. ketua Dewan Pengawas paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji Pemimpin;
 - b. sekretaris Dewan Pengawas paling banyak sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari gaji Pemimpin; dan
 - c. anggota Dewan Pengawas paling banyak sebesar 15% (lima belas persen) dari gaji Pemimpin.
- (8) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan pendapatan BLUD Puskesmas.
- (9) Pemimpin dan Kepala Dinas Kesehatan melalui Sekretaris Daerah menyampaikan usulan remunerasi kepada Wali Kota untuk ditetapkan dalam Peraturan Walikota.

BAB VII
AKUNTABILITAS KINERJA, KEBIJAKAN AKUNTANSI
DAN PENGELOLAAN LIMBAH

Bagian Kesatu
Perjanjian Kinerja

Pasal 54

- (1) Pemimpin, Pejabat Keuangan/ Pejabat Teknis, dan Pegawai BLUD menyusun dan menandatangani perjanjian kinerja.
- (2) Perjanjian kinerja Pemimpin paling sedikit memuat:
 - a. lembar penandatanganan para pihak;
 - b. sasaran strategis/sasaran program/sasaran kegiatan;
 - c. indikator kinerja (*outcome/output*); dan

- d. target (kinerja dan anggaran).
- (3) Perjanjian kinerja Pejabat Keuangan paling sedikit memuat:
- a. lembar penandatanganan para pihak;
 - b. sasaran kegiatan;
 - c. indikator kinerja kegiatan (*output*); dan
 - d. target (kinerja dan anggaran).

Bagian Kedua
Reviu Kinerja

Pasal 55

- (1) Pemimpin menyiapkan bahan reviu atas capaian kinerja dan laporan keuangan.
- (2) Reviu atas capaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (3) Reviu atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara semesteran dan tahunan.
- (4) Laporan pemantauan/reviu kinerja paling sedikit memuat:
 - a. pemantauan sasaran;
 - b. pemantauan program; dan
 - c. pemantauan kegiatan.

Bagian Ketiga
Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan

Pasal 56

- (1) Pemimpin menyusun laporan kinerja dan laporan keuangan tahunan.
- (2) Laporan kinerja disampaikan paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya dan dilakukan reviu oleh Tim Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

- (3) Laporan keuangan tahunan disampaikan paling lama 2 (dua) bulan setelah periode pelaporan berakhir;
- (4) Format laporan kinerja paling sedikit memuat:
 - a. pendahuluan;
 - b. perencanaan kinerja;
 - c. akuntabilitas kinerja (capaian kinerja organisasi, akuntabilitas keuangan, dan penghargaan);
 - d. penutup; dan
 - e. lampiran (indikator kinerja utama, perjanjian kinerja tahun pelaporan, rencana kerja/renja tahun pelaporan, dan laporan pemantauan kinerja).
- (5) Format laporan keuangan BLUD Puskesmas paling sedikit memuat:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.

Bagian Keempat
Kebijakan Akuntansi dan Pengelolaan Barang

Pasal 57

- (1) BLUD Puskesmas merupakan entitas akuntansi yang menerapkan sistem akuntansi pemerintah.
- (2) Pemimpin mengusulkan rencana pengadaan barang dan/jasa kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (3) BLUD Puskesmas melaksanakan pengadaan barang dan/jasa sesuai dengan batas kewenangan.
- (4) BLUD Puskesmas menerima barang hasil pengadaan dan mendistribusikan ke Puskesmas dalam wilayah tugasnya.

- (5) Pemimpin BLUD dapat membentuk Tim Penerima Barang dan Jasa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Puskesmas.
- (6) Dalam hal BLUD Puskesmas belum memiliki Tim Penerima Barang dan Jasa, dapat menggunakan Tim Penerima Barang dan Jasa di tingkat Dinas Kesehatan.
- (7) Pengadaan barang dan jasa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Sebelum memiliki pelaksana pengadaan barang di BLUD Puskesmas, Pemimpin dapat menggunakan tim pengadaan barang di tingkat Dinas Kesehatan.

Bagian Kelima
Pengelolaan Lingkungan dan Limbah

Pasal 58

- (1) Pemimpin menunjuk pejabat yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan lingkungan BLUD Puskesmas meliputi:
 - a. kebersihan lingkungan Puskesmas selama 24 (dua puluh empat) jam meliputi area kantor dan area pelayanan termasuk toilet/kamar mandi;
 - b. pengelolaan sampah medis dan domestik;
 - c. pengelolaan limbah Puskesmas; dan
 - d. pengamatan area bebas rokok.
- (2) Pemimpin menyusun kebijakan pengelolaan lingkungan fisik, kimia, dan biologi yang memperhatikan keselamatan pengunjung, pasien, keluarga pasien, dan pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengelolaan limbah medis dapat dilakukan dengan menggunakan jasa pihak ketiga yang memenuhi standar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 59

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Keputusan Pemimpin BLUD Puskesmas yang sudah ada harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Wali Kota ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 60

BLUD Puskesmas harus menyusun dan memberlakukan standar prosedur operasional paling lambat terhitung sejak Peraturan Wali Kota ini diundangkan.


Pasal 61

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tarakan.

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 26 Desember 2019

WALI KOTA TARAKAN,



KHAIRUL

Diundangkan di Tarakan
pada tanggal 26 Desember 2019

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN,



SUPARLAN

BERITA DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2019 NOMOR 277